

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENTE TELADAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENTE TELADAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e UU No.8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; Bahwa Surat Pengunduran diri Sdr.Muhammad Yurnalisman tanggal 30 September 2016 tentang Pengunduran diri; Maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No.57 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Bonomor 5678); PKPU No. 3 tahun 2015; PKPU No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU No.3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 05/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Surat Pengunduran diri Sdr.Muhammad Yurnalisman tanggal 30 September 2016; Hasil Rapat Pleno KPU Tulang Bawang tanggal, 30 September 2016 dengan Berita Acara Nomor : 43.b/BA/IX/2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Dente Teladas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan Sdr. Frangki Wahyudi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dente Teladas menggantikan Sdr. Muhammad Yurnalisman; Masa Kerja PPK adalah selama 8 bulan terhitung bulan

Oktober 2016 s/d Februari 2017; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2016.
 - Lampiran 0 Halaman